



PUTUSAN



Nomor 890/Pdt.G/2015/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Mei 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal 1 dari 6 hal Pent. No.890/Pdt. G/2015/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor ; 890/Pdt. G/2015/PA Mks tanggal 08 Mei 2015,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/33/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 9 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama ANAK, umur 4 tahun
4. Bahwa sejak November 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak mampu menjaga hubungan baik dengan orangtua dan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon tidak mendukung keinginan Pemohon untuk mencari tempat tinggal, karena antara Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon (mertua), yang di dalam rumah tersebut di huni oleh beberapa kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 minggu.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

Hal. 3 dari 6 hal. Pent. No. 890/Pdt.G/2015/PA Mks.



kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang.

Bahwa pemohon dimuka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya .

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sedang termohon tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 890/Pdt. G/2015/PA Mks, dari pemohon ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 M bertepatan tanggal 08 Ramadhan 1436 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Drs. Chaeruddin S.H, M.H. dan H. Abdul Hanan, SH, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. Salwa, SH, MH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal. Pent. No. 890/Pdt.G/2015/PA Mks.



Drs. Chaeruddin, S.H, M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin.

H. Abdul Hanan, SH, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 240.000.- ,
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)